

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Pinjaman Rekening Koran

Informasi Produk

Nama Penerbit	Bank Commonwealth ("Bank")
Jenis Produk	Pinjaman SME (<i>Small Medium Enterprise</i>)
Nama Produk	Pinjaman Rekening Koran (PRK/ <i>Overdraft</i>)
Deskripsi Produk	Kredit <i>Revolving</i> dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun
Mata Uang	Rupiah dan US Dollar

Fitur Utama Tabungan

Limit Pinjaman	Hingga Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara
Suku Bunga*:	Sesuai kebijakan Bank <ul style="list-style-type: none">• <i>Fix</i>• <i>Floating</i>• Efektif• Anuitas• <i>Flat</i>
Jangka Waktu Pinjaman/Tenor	Hingga 12 (dua belas bulan)
Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none">• Agunan Tunai/Setara Tunai• <i>Fix Asset</i>/Tanah dan Bangunan
Angsuran	Hanya membayar bunga

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan



Manfaat

- 1 Untuk pembiayaan investasi atau modal kerja dengan Limit Pinjaman hingga Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara.
- 2 Penarikan dan Pembayaran Pinjaman yang fleksibel.
- 3 Untuk membiayai kebutuhan usaha sehari hari dan musiman, mengantisipasi biaya tak terduga dan menjaga fluktuasi *cashflow*.



Risiko

- 1 Suku bunga pinjaman dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu; Bank akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu terkait perubahan bunga tersebut.
- 2 Fluktuasi nilai mata uang dapat menyebabkan perubahan terhadap pinjaman dalam mata uang asing sehingga Bank harus melakukan konversi ke mata uang Rupiah terhadap pinjaman tersebut, jika melewati parameter yang disepakati. Bank akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu terkait konversi tersebut.

Biaya	
Biaya Pengajuan Pinjaman	
Biaya provisi/komisi	1% dari limit pinjaman (satu kali di awal)
Biaya administrasi	0,1% dari limit pinjaman (satu kali di awal); minimum Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Biaya meterai	Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per dokumen yang dibutuhkan
Biaya pengikatan agunan	Sesuai dengan biaya Notaris dari Notaris Rekanan Bank
Biaya survey/ <i>appraisal</i>	Sesuai dengan biaya <i>appraisal</i> dari perusahaan <i>appraisal</i> rekanan Bank
Biaya yang timbul <i>incidental</i>	
Biaya asuransi jiwa	Sesuai dengan biaya asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank
Biaya asuransi agunan	Sesuai dengan biaya asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank
Denda	36% per tahun untuk pinjaman mata uang Rupiah (Rp) 24% per tahun untuk pinjaman mata uang US Dollar (USD)
Biaya pelunasan dipercepat	2% dari sisa Limit Pinjaman
Biaya Penalti <i>Take Over</i>	2% dari sisa Limit Pinjaman
Biaya survey/ <i>appraisal</i>	Sesuai dengan biaya <i>appraisal</i> dari perusahaan <i>appraisal</i> rekanan Bank

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan yang harus dilengkapi:

	Individu	PT	CV
IDENTITAS			
KTP Pemohon Kredit & Pasangan	✓		
KTP Pemegang Saham & Pengurus PT			✓
KTP Pengurus CV & Pasangan		✓	
Fotokopi Akta Nikah (apabila sudah menikah)	✓		
Fotokopi Kartu Keluarga	✓		
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓
Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha)/SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan OSS (<i>Online Single Submission</i> yaitu Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik)	✓	✓	✓
Fotokopi Akta Pendirian		✓	✓
Fotokopi Anggaran Dasar		✓	
Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar		✓	✓
KEUANGAN			
Rekening Bank	✓	✓	✓
Laporan Keuangan		✓	✓
AGUNAN			
Fotokopi Setifikat	✓	✓	✓
Fotokopi IMB	✓	✓	✓
Fotokopi PBB SPPT dan Bukti Pembayaran Tahun Terakhir	✓	✓	✓

Simulasi Pembayaran

Jumlah pokok pinjaman (Rp)	Rata-rata pemakaian/bulan (Rp)	Suku bunga per tahun	Bunga yang dibayarkan per bulan (Rp)
1.000.000.000,-	500.000.000,-	11%	4.583.333,-

Catatan:

Simulasi hanya berupa estimasi, besar angsuran perbulan dipengaruhi oleh besar limit, suku bunga, dan tenor fasilitas.

Informasi Tambahan

1. Tidak diperkenankan adanya penarikan dana yang melebihi limit pinjaman, apabila baki debit melebihi limit pinjaman yang disebabkan karena pembebanan bunga fasilitas Pinjaman Rekening Koran maka Bank akan membebankan suku bunga cerukan atas kelebihan yang terjadi.
2. Untuk melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga, Debitur dapat melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga dengan cara menyetorkan dana di rekening giro Debitur dengan tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Bank. Bank akan mendebet pembayaran atas bunga Debitur dari rekening giro Debitur yang terhubung dengan fasilitas Pinjaman Rekening Koran setiap bulan.
3. Jika Debitur tidak memenuhi syarat dan ketentuan Bank terkait fasilitas kredit, atau persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka Bank berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas Pinjaman Rekening Koran Debitur.
4. Debitur wajib memberikan kepada Bank data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi Debitur sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui oleh Bank bahwa data dan/atau informasi yang diberikan oleh Debitur kepada Bank tersebut tidak benar maka Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.

PENTING

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Debitur wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.

Layanan informasi lebih lanjut,
Silahkan kunjungi kantor cabang Bank Commonwealth terdekat
atau
Hubungi Call CommBank 15000 30 untuk akses lokal
atau (6221) 2935 2935 untuk akses internasional.
Call CommBank siap melayani anda.

PT Bank Commonwealth didirikan dan memiliki ijin di Indonesia sebagai Perseroan Terbatas dan merupakan anak perusahaan dari Commonwealth Bank of Australia ("**CBA**"), sebuah perusahaan Australia. CBA adalah Authorised Deposit-taking Institution ("**ADI**") dengan kewenangan yang diberikan oleh Australian Prudential Regulation Authority ("**APRA**") berdasarkan Banking Act 1959 ("**Commonwealth of Australia**"). PT Bank Commonwealth adalah entitas yang terpisah dari CBA dan bukan merupakan ADI menurut definisi APRA. Kecuali diungkapkan sebelumnya, PT Bank Commonwealth tidak dijamin oleh CBA dan kewajiban PT Bank Commonwealth bukan merupakan kewajiban dari CBA.